



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2301 TAHUN 2016

TENTANG

**TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN ADMINISTRATOR
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyusunan standar kompetensi manajerial di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN ADMINISTRATOR PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim penyusun standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Gubernur.

KETIGA : Tim penyusun standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. menduduki jabatan serendah-rendahnya jabatan pengawas atau setara yang secara fungsional menangani kepegawaian;
2. pendidikan terakhir serendah-rendahnya Strata 1 (S.1) atau yang sederajat;
3. telah mengikuti bimbingan teknis dan/atau mampu melakukan analisis kompetensi jabatan berdasarkan penilaian Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang didelegasikan; dan
4. syarat-syarat objektif yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditugaskan.

- KEEMPAT : Tim penyusun standar kompetensi manajerial mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan standar kompetensi manajerial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Untuk membantu pelaksanaan tugas tim penyusun standar kompetensi manajerial, dapat ditunjuk tenaga ahli yang ditetapkan dengan surat tugas Ketua Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan tugas Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2301 TAHUN 2016

Tanggal 11 Oktober 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI
JABATAN MANAJERIAL

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Merangkap Anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Penilaian
Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Subbagian Kepegawaian Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Subbagian Kepegawaian Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta
4. Kepala Subbidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Subbagian Kepegawaian Badan
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi
DKI Jakarta
6. Kepala Subbagian Kepegawaian Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
7. Kepala Subbidang Perencanaan dan
Pembangunan, Kelembagaan, Kepegawaian
dan Pengawasan Internal Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Subbidang Pembinaan dan Kebijakan
Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Subbagian Analisa Jabatan Lembaga
Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya, Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2301 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

A. Pengarah bertugas :

Memberikan arahan, masukan, pertimbangan kepada Ketua dan/atau Tim mengenai arah dan tujuan kegiatan penyusunan serta menetapkan standar kompetensi jabatan manajerial.

B. Ketua bertugas :

1. Membuat rencana kerja penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial;
2. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim; dan
3. Menyampaikan hasil penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial kepada Gubernur.

C. Sekretaris bertugas :

1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau workshop; dan
3. Mengorganisasikan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial.

D. Anggota bertugas :

1. Mengoordinasikan pengumpulan dan penyusunan seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan manajerial;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan diskusi, lokakarya atau workshop mengenai kompetensi struktural; dan
4. Mengoordinasikan penyusunan hasil akhir standar kompetensi jabatan manajerial sebagai bahan penetapan Gubernur.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
BUKI T. PURNAMA

